

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka dari itu hukum tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan perundang-undangan agar menjadi dasar hukum dalam masyarakat agar tertib dan teratur dalam bernegara. Konsekuensi negara hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ialah bahwa negara Indonesia harus berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*).<sup>1</sup>

Sebagai negara hukum tentu saja didalamnya terdapat berbagai peraturan yang bersifat memaksa dan mengikat serta memiliki sanksi apabila peraturan tersebut dilanggar, termasuk dalam membuat peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dalam hal ini untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan pemerintah dan legislatif mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut dengan UU P3.

---

<sup>1</sup> Ahmad Redi, *Hukum pembentukan peraturan-perundang-undangan*, CV. Sinargrafika, Jakarta timur, 2019, hlm. 38

Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai dimaksud dalam UU P3, harus sesuai dengan norma dasar, asas formil dan materiil dan tidak boleh bertentangan dengan hierarki hukum yang tertinggi di Indonesia yaitu UUD 1945. Maka dari itu pembentukan perundang-undangan harus meliputi beberapa hal; kejelasan tujuan; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.<sup>2</sup>

UUD 1945. Maka dari itu pembentukan perundang-undangan harus meliputi beberapa hal; kejelasan tujuan; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.<sup>3</sup> Jenis dan hierarki dan peraturan perundang-undangan formil hierarkis adalah mulai dari yang tertinggi secara berturut-turut adalah UUD 1945, TAP MPR, UU/ Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES), Peraturan Daerah Provinsi (PERDA), Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Terdapat juga peraturan perundang-undangan yang tidak masuk dalam hierarkis tetapi berlaku berdasarkan diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia,

---

<sup>2</sup> Pasal 5 UU No 5 Tahun 2022

<sup>3</sup> Pasal 5 UU No 5 Tahun 2022

Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.<sup>4</sup>

Peraturan perundang-undangan yang baik adalah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketidak harmonisan suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan lain baik setingkat maupun berada pada tingkatan yang berbeda, akan menimbulkan suatu permasalahan yang kompleks. Akibatnya peraturan tersebut dapat dibatalkan karena hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di atasnya.<sup>5</sup>

Dibalik proses demokratisasi dalam praktek ketatanegaraan, muncul hegemoni-hegemoni kekuasaan atas tafsir hukum negara tersebut. Misalnya, hukum melalui perundang-undangan digunakan untuk mengubah perilaku masyarakat (*law as a tool social engineering*), adalah proses sebagai tafsir hegemonik negara atas realitas sosial. Padahal hukum diciptakan tidak selalu berbanding lurus dengan keinginan sebagian besar rakyatnya, tetapi justru sebaliknya seringkali hukum digunakan untuk melindungi kepentingan segelintir

---

<sup>4</sup> Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2022

<sup>5</sup> M.Jeffri, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih “*Teori dan konsep pembentukan perundang-undangan*”, CV. Zigie Utama, Bengkulu, 2019, Hlm. 3

pemegang kekuasaan, baik kekuasaan politik, ataupun kekuasaan ekonomi. Hukum merupakan produk politik yang bisa digunakan untuk mendefinisikan kekuasaan, siapa yang paling banyak suara (atau pengaruh uang siapa yang paling banyak) dalam proses legislasi, maka dialah yang akan menjadi hukum atau sebagai hal yang paling benar.<sup>6</sup>

Menurut Juhaya S. Praja di fase berikutnya, dalam suatu konstitusi modern, hukum ini dijadikan sebagai alat kontrol kekuasaan, sehingga pembentukan hukum itu sendiri harus melewati badan hukum negara yang berwenang, oleh sebab itu tidak heran jika selanjutnya lahir *legal centralism* (sentralisme hukum), ialah dimana suatu keadaan yaitu hukum yang diakui hanyalah hukum yang telah dibuat oleh negara (*state law*), dan juga sumber keadilan itu hanyalah negara. Karena dalam pada praktek ketatanegaraan kelembagaan yang mengontrol suatu kekuasaan ini belum begitu kuat, maka hukum yang dengan pemahaman *legal centralism* itu telah beralih pada fungsi yang sebagai alat efektif guna melegitimasi semua tindakan - tindakan dari penguasa.<sup>7</sup>

*Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja diartikan sebagai undang-undang payung, menurut Maria Farida Indrati sebagaimana dikutip oleh Novianto, bahwa setiap undang-undang bersifat sama atau sederajat. *Omnibus Law* Undang-

---

<sup>6</sup> M. Jeffri, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih, "Teori dan konsep pembentukan perundang-undangan, CV. Zigie Utama, Bengkulu, 2019, Hlm. 24

<sup>7</sup> Petter Noll, 1973, *Gesetsgebungslehre, Rohwohlt, Reinbek*, hal. 314. dalam Juhaya S. Praja, op. cit., hal. 146-147

Undang Cipta kerja secara hierarkis tidak dapat diasumsikan sebagai undang-undang yang lebih tinggi dari undang-undang lainnya, sebab yang lebih tinggi dari undang-undang berdasarkan UU P3 adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945.<sup>8</sup>

Untuk membentuk peraturan perundangan yang baik itu juga harus memperhatikan asas-asas hukum itu sendiri sebagai nilai ideal pada pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Adapun asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut meliputi asas formil dan materil.

<sup>9</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, definisi Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Memiliki 11 klaster yang terdapat didalamnya. Adapun 11 klaster tersebut yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah :<sup>10</sup> Penyederhanaan perizinan tanah, Pernyataan

---

<sup>8</sup> Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2022

<sup>9</sup> M.Jeffri, Rofi Wahanisa, Ade Kosasih “Teori dan konsep pembentukan perundang-undangan”, CV. Zigie Utama, Bengkulu, 2019, Hlm. 25

<sup>10</sup> Faiq Hidayat, 11 *Cluster Omnibus Law* UU Cipta Lapangan kerja, <https://news.detik.com/berita/d-4837745/>

investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Kemudahan berusaha, Dukungan riset dan inovasi, Administrasi pemerintah, Pengenaan sanksi, Pengendalian tanah, Kemudahan proyek pemerintah, Kawasan ekonomi Khusus (KEK).

Salah satu diantaranya mengatur tentang klaster ketenagakerjaan. Klaster ini melingkupi tiga undang-undang yang dilebur menjadi satu yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pada klaster ketenagakerjaan pemerintah berupaya untuk mengharmoniskan 3 (tiga) undang-undang tersebut agar sejalan sehingga mampu memberikan sebuah ruang investor untuk melihat regulasi yang telah disempurnakan tanpa perlu khawatir adanya regulasi yang tumpang tindih dan mengakibatkan kerugian kepada investor itu sendiri.<sup>11</sup>

Dalam pasal 80 Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan buruh dalam mendukung ekosistem investasi, undang-undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru. Beberapa ketentuan yang diatur dalam 4 (empat) undang-undang yakni Undang-Undang No.13

---

<sup>11</sup> Fajar Kurniawan, Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang di PHK, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 5 No. 1, Juni 2020. hlm 64.

Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), UU BPJS, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Cipta Kerja mengubah 31 (tiga puluh satu) pasal, menghapus 29 (dua puluh sembilan) pasal, dan menyisipkan 13 (tiga belas) Pasal baru di dalam Ketenagakerjaan (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Ketenagakerjaan). Proses perancangan undang-undang ini banyak sekali opini-opini masyarakat yang tidak setuju, opini publik ini disebabkan karena pengerjaannya yang *deadline* hanya selama 100 hari oleh Presiden dan juga tidak melibatkan banyak pihak dalam pembuatannya. Akan tetapi ada satu hal yang sangat penting dan menjadi Permasalahan tersebut adalah adanya pemotongan pesangon kepada para buruh yang dihapus hubungan kerjanya oleh perusahaan, Hilangnya cuti melahirkan dan sebagainya. Dari itu banyak buruh dan masyarakat yang menolak hadirnya Undang-Undang cipta kerja ini. Hal tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja baik secara formal maupun materil.<sup>12</sup>

Selanjutnya, FH UGM menyoroti banyaknya pasal-pasal yang terkandung di dalam UU Ciptaker yang justru sebenarnya disusun secara asal-asalan sehingga tidak bersandar kepada akar historis, filosofis, dan teoritis dari nilai dasar Republik

---

<sup>12</sup> Osgar Sahim Matompo, Wafda Vivid Izziyana, Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja, Vol. 5 No. 1, Oktober 2020, hlm.24

Indonesia. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam kertas kebijakannya, yakni “Memasukkan Bab Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja yang jelas-jelas bertujuan untuk peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, sedari awal memang merupakan hal yang kurang tepat secara konseptual. Akibatnya, banyak pasal-pasal dalam Bab Ketenagakerjaan yang disusun dengan logika keliru. Sebuah logika fleksibilitas dan kemudahan bisnis yang tidak memperhatikan kondisi sosiologis empiris hubungan kerja, yakni ketimpangan posisi pekerja dengan pengusaha.<sup>13</sup>

*Siyasah dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ali Dahwir, Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Pemikiran Philippe Nonet And Philip Selznick Mengenai Hukum Konservatif, *Sol Justicia* Vol.3 No.2, Desember 2020

<sup>14</sup> Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah “Konstektualisasi Doktrin Politik Islam”*. Jakarta, Prenadamedia Group.2014, hlm. 177



إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. Annisa Ayat 58).

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta kebutuhannya<sup>15</sup>

Menurut Dzauli, *Siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat. Objek *Siyasah dusturiyah* meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an, Hadist, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan

---

<sup>15</sup> Prof. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi kemaslahatan umat dalam Rambu-rambu Syariah"*, Kencana, Jakarta 2004 hlm. 47

suatu negara baik tertulis dan tidak tertulis, dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan dari realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.<sup>16</sup>

Oleh karena itu *Siyasah dusturiyah* yang memiliki arti mengatur, mengendalikan, mengurus, dan membuat keputusan adalah upaya untuk mengatur kemaslahatan bagi umat manusia sesuai dengan *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga *Siyasah dusturiyah* mampu membawa kemaslahatan umat dengan menunjukkan jalan yang menyelamatkan baik di dunia dan di akhirat.<sup>17</sup>

Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa *Siyasah* mengandung beberapa pengertian yaitu:

1. Pengaturan kehidupan masyarakat
2. Pengendalian hidup bernegara
3. Pencipta kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara.
4. Perumusan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga negara
5. Pengaturan hubungan antar negara; dan
6. Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berkaitan dengan perubahan undang-undang P3 terhadap status inkonstitusional

---

<sup>16</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007) hlm.73

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.257

bersyarat UU Cipta Kerja dengan menggunakan prespektif *Siyasah dusturiyah*, dengan judul: Implikasi Hukum Perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3) Terhadap Status Inkonstitusional Bersyarat Pada Undang-Undang Cipta Kerja Prespektif *Siyasah dusturiyah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Status kejelasan yuridis status inkonstitusional bersyarat pada UU Cipta Kerja Pasca disahkannya UU Nomor. 13 Tahun 2022
2. Bagaimana Prespektif *Siyasah dusturiyah* Terhadap Inkonstitusional bersyarat pada UU Cipta Kerja

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Kejelasan yuridis dari perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja
2. Untuk mengetahui analisis *Siyasah dusturiyah* terhadap status Inkonstitusional bersyarat Pada UU Cipta Kerja

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara secara umum dan terkhusus ilmu *siyasah dusturiyah*. Selain itu juga diharapkan berguna untuk menjadi referensi bagi

mahasiswa yang berkaitan dengan kajian tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

## 2. Praktis

- a. Memberikan memberikan informasi kepada masyarakat dan akademisi khususnya mahasiswa fakultas syariah mengenai implikasi Hukum Perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Status Inkonstitusional bersyarat pada UU Cipta Kerja dalam Prespektif *Siyasah dusturiyah*.
- b. Menjadi salah satu referensi yang dapat digunakan sebagai acuan dasar serta masukan atau tambahan bagi para pihak terutama masyarakat, praktisi, dan para pihak lainnya yang berkaitan dengan Implikasi Hukum perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Status Inkonstitusional bersyarat pada UU Cipta Kerja dalam Prespektif *Siyasah dusturiyah*.

## E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta menarik kesimpulan penelitian. Oleh sebab itu, terdapat empat fungsi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

1. Mashudi, Pembentukan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Dan Hukum Positif Adapun rumusan masalah:

1) Bagaimana pembentukan *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja perspektif Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?

2) Bagaimana analisis *Siyasah Dusturiyah* terhadap pembentukan *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja? Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan menggunakan pendekatan normatif. Adapun penelitian ini berupaya untuk menjawab dua pertanyaan yaitu; Bagaimana tinjauan *juridis* pembentukan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja perspektif Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan bagaimana analisis *Siyasah Dusturiyah* terhadap pembentukan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja yang menggunakan konsep *Omnibus Law* telah memenuhi salah satu syarat formil. Namun disisi lain, proses penyusunannya cenderung menyampingkan asas keterbukaan, sehingga proses

penyusunannya menuai beberapa kritik dan protes, karena dianggap tidak partisipatif dan cenderung menguntungkan kelompok tertentu saja. Selain itu, pembentukan *Omnibus law* UU Cipta Kerja jika dianalisis dengan *siyasa dusturiyah* juga sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat di dalamnya, yang salah satunya adalah kesesuaian organ atau lembaga pembentuk, dilakukan dengan cara musyawarah, dan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai dasar pertimbangan dalam membuat undang-undang. Perbedaan skripsi ini membahas mengenai Pembentukan *Omnibus Law* UU Cipta kerja sedangkan perbedaan dalam hal ini membahas mengenai implikasi hukum atas perubahan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, persamaannya adalah sama adanya objek terhadap undang-undang cipta kerja.<sup>18</sup>

2. Anissa Ayunda Prasasti, *Kajian Yuridis Mengenai Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan*. Adapun rumusan masalah dalam skripsi tersebut:

- 1) Bagaimanakah perbandingan Undang-Undang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?

---

<sup>18</sup> Mashudi, *Kajian Yuridis Mengenai Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan*, 2021

- 2) Upaya hukum apa yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan antara *Omnibus Law* Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ?
- 3) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya, atau antara undang-undang dengan Perda.
- 4) Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang<sup>19</sup> dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Perbedaannya ialah, tidak adanya pembahasan perubahan mengenai undang-undang

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004 hal. 101

pembentukan perundang-undangan (P3) dan tidak membahasnya mengenai tinjauan *Siyasah Dusturiyah*<sup>20</sup>

3. M. Ananda Rizki Lubis, *Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU- XVIII/2020)*. Adapun rumusan masalah:

- 1) Bagaimana Implikasi Terhadap Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020?
- 2) Bagaimana Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020?
- 3) Bagaimana Cara Pelaksanaan Perubahan UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU- XVIII/2020?. Perbedaanya ialah, skripsi ini terfokus kepada tindak lanjut legislasi pasca putusan Mahkama Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020. Persamaannya sama-sama membahas mengenai putusan Mahkama Konstitusi terhadap status Inkonstitusional Bersyarat.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Anissa Ayunda Prasasti, *Kajian Yuridis Mengenai Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, 2021*

<sup>21</sup> M. Ananda Rizki Lubis, *Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pascaputusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konsituti No. 91/PUU- XVIII/2020)*.



## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak dalam suatu penelitian, menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan suatu pengetahuan. Jelasnya memberikan pedoman tentang cara-cara ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Melalui penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah, dengan demikian penelitian menetapkan suatu proses rangkaian yang dilakukan secara terencana guna memperoleh jawaban.

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang dilaksanakan melalui *Library Research* (Penelitian Pustaka). Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Penelitian *Library Research* yaitu “penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur

(kepuustakaan), baik berupa buku-buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Adapun yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan dan memahami data-data primer, sekunder, dan tertier dengan pedoman pada berbagai literatur-literatur serta dokumen yang berkaitan dengan objek dari penelitian ilmiah ini.

b. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada, kemudian memperoleh kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menjadikan bahan pustaka sebagai alat dasar untuk melakukan penelitian.

**2. Sumber Data dan teknik pengumpulan Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak dalam suatu penelitian, menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan suatu pengetahuan. Jelasnya

memberikan pedoman tentang cara-cara ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Melalui penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah, dengan demikian penelitian menetapkan suatu proses rangkaian yang dilakukan secara terencana guna memperoleh jawaban.

### 3. Jenis dan pendekatan penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang dilaksanakan melalui *Library Research* (Penelitian Pustaka). Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Penelitian *Library Research* yaitu “penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Adapun yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan dan memahami data-data primer, sekunder, dan tertier dengan pedoman pada berbagai literatur-literatur serta dokumen yang berkaitan dengan objek dari penelitian ilmiah ini.

#### b. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada, kemudian memperoleh kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menjadikan bahan pustaka sebagai alat dasar untuk melakukan penelitian.

#### **4. Sumber Data dan teknik pengumpulan Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### **a. Data Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan Perundang-Undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan hakim.

##### **b. Data Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi: Buku-Buku ilmiah di bidang hukum, Makalah-Makalah, Jurnal ilmiah, Artikel, Skripsi

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan bahan hukum dan pencatatan berkas-berkas suatu dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.

Adapun dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, serta hasil penelitian lainnya baik yang bersifat cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema penelitian.

## **6. Teknis Analisa Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena datanya berupa data kualitatif maka dalam hal ini penulis menggunakan dan menyusun data yang berkenaan dengan penelitian, kemudian data yang terkumpul dianalisis.

Metode analisis yang digunakan mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis normatif. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan dukungan teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **G. Sistematika penulisan**

Penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana diantara 1 bab, dengan bab lainnya saling

mendasari dan berkaitan. Hal ini juga memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian adapun sistematika penulisan ini terdiri berbagai pembahasan yang diatur dari empat bab, adalah sebagai berikut:

Bab I : Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II : Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu teori-teori yang berkaitan dan mencakup tentang Implikasi, pembentukan peraturan perundang-undangan, Inkonstitusional Bersyarat, *Siyasah dusturiyah*

Bab III : Bab ini pembahasan, dimana penulis akan memaparkan hasil penelitian berupa Implikasi Hukum Perubahan UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) Terhadap Status Inkonstitusional Bersyarat Pada UU Cipta Kerja Prespektif *Siyasah dusturiyah*

Bab IV : Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti.